

Pengaruh Amerika Serikat terhadap Keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 (*The United States of America Influence on The Release of Law No. 22 of 2001*)

Yosephine Tiara Chrisna, Drs. Supriyadi, M.Si, Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si
Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

Pola pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia berubah dari *welfare state* menjadi liberal. Perubahan pengelolaan ini dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Hal ini dilakukan Amerika Serikat karena Amerika Serikat membutuhkan banyak minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Amerika Serikat untuk mempengaruhi keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 di Indonesia dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif. Amerika Serikat menawarkan imbalan berupa pinjaman hutang kepada Indonesia untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan minyak dan gas Indonesia sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Pinjaman yang diberikan oleh Amerika Serikat berdampak besar dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan minyak dan gas bumi Indonesia karena Indonesia tergantung pada institusi internasional, seperti IMF dan USAID. Hal ini dibuktikan dengan pengesahan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 yang memberikan lebih banyak kesempatan bagi investor asing dalam industri minyak dan gas bumi. Undang-undang minyak dan gas bumi yang baru ini memcerminkan kepentingan Amerika Serikat yang bertentangan dengan Konstitusi.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Indonesia, minyak bumi, pengaruh, Undang-undang.

Abstract

The oil and gas management pattern in Indonesia is changed from welfare state became liberal. This is done by United States of America because it needs a lot of oil and gas to fulfill its need. This study aims to determine the effort that used by United States of America in influencing oil and gas policy making in Indonesia using a descriptive-qualitative method. United States of America give loan to Indonesia to influence the decision making of oil and gas policy as the United States of America interest. Loan given by United States of America have a great impact in influencing the policy of Indonesia because of the Indonesia dependency of loans from international institution, such as IMF and USAID. This is proven by the legalization of Oil and Gas Law No. 22 of 2001 that is give more opportunities to foreign investor in oil and gas industry. This new oil and gas law represent United States of America's interest which is contradictory with Constitution.

Keywords: Indonesia, influence, law, oil, United States of America.

Pendahuluan

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya penting bagi pendapatan negara. Minyak dan gas bumi berperan sebagai bahan bakar untuk transportasi, ekonomi, dan juga militer. Minyak dan gas bumi digolongkan ke dalam bahan galian strategis. Menurut Salim, bahan galian strategis adalah bahan galian yang digunakan untuk menjamin pertahanan keamanan negara dan perekonomian negara.^[1]

Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia berdasar pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3). Pasal 33 ayat (2) berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."^[2] Sedangkan Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa "Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."^[3] Frase 'cabang-cabang produksi' dalam ayat (2) menyatakan kegiatan hilir berada di bawah kuasa pemerintah sedangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tercermin pada frase 'bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung.'^[4] Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab secara penuh dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.

Pemerintah membuat kebijakan untuk mengatur pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia sesuai dengan yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) tersebut. Dasar lain dalam pengelolaan minyak dan gas bumi Indonesia adalah *Indische Mijn Wet*, Peraturan Pertambangan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang digunakan Pemerintah Indonesia setelah Indonesia

merdeka. Namun pada masa pemerintahan Orde Lama pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi baru yaitu Undang-undang No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang baru ini menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilakukan oleh negara. Hal ini tertulis pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi "Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata." [5] Pasal ini menyatakan dengan jelas bahwa hanya perusahaan minyak negara yang dapat melakukan usaha pertambangan di Indonesia. Selain itu, pasal ini menegaskan bahwa peran negara dalam pengelolaan minyak dan gas besar.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi yang semakin mempertegas peran negara dalam mengelola industri ini pada masa Orde Baru. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Undang-undang ini menerangkan bahwa Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) bertugas mengatur kegiatan hilir dan hulu, yakni dari eksplorasi, eksploitasi, produksi, hingga distribusi kepada masyarakat. Sejak dikeluarkannya Undang-undang ini Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan minyak dan gas bumi milik negara.

Pada Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penandatanganan kontrak kerja sama dilakukan oleh Pertamina. Kontrak dengan pihak lain, baik kontraktor asing maupun dalam negeri, dilakukan dengan kontrak PSC. Ini termuat dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi "Perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk "Kontrak Production Sharing"." [6] Kontrak ini hanya akan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (3) yang berbunyi "Perjanjian termaksud pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku setelah disetujui oleh Presiden." Jadi kontrol negara dalam hal ini sangat kuat.

Namun pada tahun 2001 pemerintah Indonesia mengganti Undang-undang No. 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tersebut dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kebijakan baru yang mengatur minyak dan gas bumi ini ternyata memiliki karakter yang berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 merupakan Undang-undang yang liberal, tidak lagi mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai acuan utama. Hal ini terlihat dari beberapa pasal yang menyerahkan pengelolaan minyak dan gas bumi kepada pasar.

Perubahan semangat pengelolaan minyak dan gas bumi Indonesia, dari *welfare state* menjadi liberal, terjadi pada akhir 1997. Hal ini diawali dengan peminjaman sejumlah dana dari *International Monetary Fund* (IMF) untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis nilai tukar Rupiah. Presiden Soeharto menandatangani *Letter of Intent* (LoI) pertama antara Indonesia dan IMF, yang diwakili oleh Michel Camdessus, pada tanggal 31 Oktober 1997. Camdessus mengumumkan bahwa IMF memberikan paket pinjaman dana untuk Indonesia dan bersedia meminjamkan

dana sejumlah 23 miliar Dolar Amerika Serikat. [7] Bantuan tersebut terdiri dari pinjaman badan multilateral sebesar 18 miliar Dolar Amerika Serikat dan lima miliar Dolar Amerika Serikat sisanya berasal dari pemerintah Indonesia. Namun IMF meminta Indonesia untuk mengubah sejumlah kebijakan dalam negeri Indonesia yang tertulis dalam LoI tersebut.

IMF menuntut Indonesia untuk melakukan restrukturisasi ekonomi yang merujuk pada liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi yang disyaratkan IMF sebelum memberikan pinjaman kepada Indonesia ternyata diadopsi dari *Washington Consensus*. *Washington Consensus* merupakan "kesepakatan" yang dicapai IMF, World Bank, dan Departemen Keuangan AS (*US Treasury Department*) pada akhir tahun 1990an tentang paket kebijakan ekonomi yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah-masalah pertumbuhan dan pembangunan berbagai negara berkembang. Paket kebijakan ekonomi yang dimaksud di sini adalah seperangkat kebijakan yang harus diterapkan oleh negara pengutang sebelum meminjam sejumlah dana dari mereka. Kebijakan tersebut antara lain sistem ekonomi negara yang terbuka bagi investasi asing, deregulasi keuangan, mengurangi pengeluaran pemerintah dan defisit anggaran, swastanisasi perusahaan milik negara, penghapusan subsidi dan proteksi, dan mengembangkan ekonomi yang berorientasi ekspor. [8]

Pinjaman dana dari IMF ternyata mengubah tata kelola negara Indonesia dari *welfare state* menjadi liberal. Usaha untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis ternyata justru membuat pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan publik yang bertentangan dengan konstitusi. Berbagai kebijakan tersebut ternyata tidak juga menyelesaikan permasalahan ekonomi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang terpaksa dilakukan tersebut justru memberikan berbagai permasalahan di berbagai sektor. Di satu sisi ekonomi Indonesia memang mengalami perbaikan, tetapi di sisi lain kontrol negara terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia justru berkurang.

Amerika Serikat merupakan salah satu pihak yang diuntungkan dari implementasi Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perusahaan minyak Amerika Serikat yang paling banyak mengelola minyak dan gas bumi Indonesia. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan 70 persen pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia dikelola oleh perusahaan asal Amerika Serikat. [9] Semakin banyak perusahaannya yang masuk ke Indonesia setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut maka semakin besar pula laba yang diterima Amerika Serikat dari hasil penambangan minyak dan gas di Indonesia.

Amerika Serikat membutuhkan banyak bahan bakar untuk menjalankan kegiatan negaranya di berbagai sektor, yaitu militer, ekonomi, dan transportasi. Banyaknya kebutuhan minyak yang diperlukan Amerika Serikat ternyata tidak sebanding dengan cadangan dan produksi minyak yang dimiliki Amerika Serikat itu sendiri. Amerika Serikat membutuhkan minyak dan gas dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Oleh karena itu, Amerika Serikat mengimpor minyak dari negara-negara lain. Di tahun

2010, Amerika Serikat mengimpor 11,8 juta barel per hari, di mana minyak impor itu merupakan 49 persen dari kebutuhan nasionalnya.^[10] Untuk itu, Amerika Serikat mencoba melakukan kerja sama dalam mengelola minyak dan gas dengan negara lain, termasuk Indonesia yang memiliki jumlah cadangan minyak dan gas bumi yang besar.

Di balik kesuksesan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam mengelola minyak dan gas di Indonesia, ada bukti yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara Amerika Serikat dan pengesahan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. *United States of America International Development (USAID)* ternyata ikut campur dalam perancangan Rencana Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi agar dapat sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Amerika Serikat melalui USAID, telah memberikan dana sebesar Rp 200 miliar atau 21,1 juta dolar Amerika Serikat.^[11] Dana itu berikutan digunakan untuk biaya penyusunan konsep hingga diterbitkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

Perubahan pola kebijakan dalam pengelolaan minyak dan gas di Indonesia pasca krisis tahun 1997 dan keterlibatan Amerika Serikat dalam pembuatan kebijakan mengenai minyak dan gas di Indonesia merupakan hal yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam. Perubahan pengelolaan dari *welfare state* menjadi liberal membuat penulis ingin mengetahui keterkaitan perubahan ini dengan keberadaan Amerika Serikat. Hal yang unik di sini adalah pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3). Padahal seharusnya pemerintah membuat Undang-undang yang mengacu pada konstitusi yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan tertentu. Ada pun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam mempengaruhi keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 terkait dengan kepentingannya terhadap minyak dan gas di Indonesia. Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta kebijakan turunannya tetap dibuat pemerintah Indonesia walaupun bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3). Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia terkait dengan peminjaman dana kepada IMF pada tahun 1997 yang berlanjut dengan penandatanganan *Letter of Intent* yang berisi sejumlah arahan kebijakan bagi Indonesia dari IMF. Pembuatan Undang-undang ini merupakan implementasi dari *Letter of Intent* tersebut. Penyebab pemerintah Indonesia tetap mengesahkan Undang-undang tersebut dan membuat kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan Amerika Serikat adalah:

Upaya Amerika Serikat dalam keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 di Indonesia dilakukan dengan menawarkan imbalan melalui IMF dan USAID untuk mempengaruhi kebijakan minyak dan gas di Indonesia agar kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat.

Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan yang diajukan penulis menggunakan data sekunder dimana penulis melakukan riset kepustakaan (*Library Research*) di berbagai perpustakaan. Penulis menggunakan data sekunder dalam penelitian ini karena data sekunder dianggap sudah dapat mewakili data yang diperlukan oleh penulis. Dalam rangka mengumpulkan data bagi penulisan penelitian ini, penulis telah melakukan studi kepustakaan yang diperoleh dari: buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan judul yang diambil, data yang ada dalam situs internet, koleksi pribadi, surat kabar harian, jurnal-jurnal penelitian, dan dokumen-dokumen dari berbagai lembaga resmi yang terkait. Adapun tempat untuk memperoleh data-data tersebut antara lain sebagai berikut: Perpustakaan FISIP Universitas Jember, Perpustakaan pusat Universitas Jember, dan internet.

Penulis menggunakan cara berpikir deduktif sesuai dengan permasalahan yang diajukan guna mendapatkan hasil penelitian yang baik. Cara berpikir deduktif berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena dan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada data atau peristiwa tertentu yang memiliki ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan atau yang diprediksi. Dengan kata lain deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang nyata tidak nampak menjadi lebih jelas dengan berdasarkan generalisasi yang sudah ada.^[12]

Pembahasan

Pengambilan keputusan dalam suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak asing di luar negara tersebut. Hal ini juga terjadi dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pengelolaan minyak dan gas Indonesia pada periode tahun 1997 hingga 2006. Amerika Serikat memiliki andil di dalamnya.

Dalam mempengaruhi pembuatan keputusan dalam pengelolaan minyak dan gas di Indonesia, Amerika Serikat harus mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pemerintahan Indonesia dalam membuat peraturan mengenai minyak dan gas tersebut. Amerika Serikat menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan perilaku pemerintah Indonesia. Pengaruh ini digunakan oleh Amerika Serikat sebagai alat untuk mencapai tujuan/kepentingan politik Amerika Serikat terhadap minyak dan gas di Indonesia. Amerika Serikat akan mendapat keuntungan besar jika dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan pengelolaan minyak dan gas di Indonesia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat ingin membuat pengelolaan minyak dan gas di Indonesia lebih terbuka terhadap pengelolaan asing. Jika pengelolaan minyak dan gas Indonesia tidak dikuasai oleh Pertamina lagi maka Amerika Serikat dapat dengan mudah masuk sebagai investor asing dan mengelola minyak di Indonesia. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan leluasa oleh Amerika Serikat karena Pertamina masih memegang kendali atas pengelolaan minyak dan gas di Indonesia berdasarkan Undang-undang

No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Amerika Serikat membutuhkan pengaruh untuk membuat Indonesia mau mengikuti keinginan Amerika Serikat. Untuk menggunakan tujuannya itu, Amerika Serikat menggunakan IMF dan USAID untuk mencapai kepentingan politiknya. Kondisi Indonesia yang sedang membutuhkan dana untuk keluar dari krisis membuat pemerintah Indonesia mau mengikuti keinginan IMF dan USAID untuk mengubah kebijakan pengelolaan minyak dan gasnya. Adanya *Letter of Intent* oleh IMF dan bantuan dana dari USAID kepada pemerintah Indonesia menyiratkan adanya pengaruh dari luar untuk mensukseskan lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ini.

Amerika Serikat memilih untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pengelolaan minyak dan gas di Indonesia dengan cara menawarkan imbalan. Hal ini dilakukan Amerika Serikat karena pada masa itu Indonesia membutuhkan dana dengan cepat untuk lepas dari krisis. Pada saat itu kondisi pemerintahan Presiden Soeharto berada di titik kritis. Posisi Presiden Soeharto berada di dalam bahaya. Jika Presiden Soeharto tidak segera menyelesaikan krisis maka rakyat akan marah besar karena presiden dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Dengan begitu rakyat bisa saja meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Presiden Soeharto memilih untuk meminta bantuan pada IMF dan USAID dan mereka pun menawarkan dana kepada Indonesia dengan syarat harus memenuhi keinginan mereka.

Penawaran dana oleh IMF dilakukan melalui penandatanganan *Letter of Intent* yang pertama pada tanggal 31 Oktober 1997 antara Presiden Soeharto dan Michel Camdessus. Pada saat itu IMF bersedia meminjamkan dana sejumlah 23 miliar Dolar Amerika Serikat untuk menstabilkan keuangan dan mereformasi ekonomi.^[14] Perubahan pengelolaan minyak dan gas di Indonesia yang diminta oleh IMF tertuang dalam *Letter of Intent* yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2000. Sedangkan USAID memberikan dana sebesar 4 juta Dolar Amerika Serikat untuk mereformasi kebijakan pengelolaan sektor energi di Indonesia, di mana sektor minyak dan gas termasuk di dalamnya.^[15] Pemberian dana oleh USAID ini terungkap dalam *Activity Data Sheet* yang dirilis pada tahun 2002 USAID menyatakan bahwa sektor energi Indonesia merupakan target bantuan mereka.

Sebagai negara yang besar, Amerika Serikat memiliki pengaruh yang besar di seluruh negara, tak terkecuali di Indonesia. Pengaruh Amerika Serikat juga nampak dalam IMF, di mana Amerika Serikat memiliki kuota yang paling besar dalam institusi tersebut. Amerika Serikat memiliki kuota sebesar 17,69 persen di IMF pada tahun 2012.^[15] Dengan besarnya kuota yang dimiliki, maka Amerika Serikatlah yang memiliki peranan paling besar dalam proses pengambilan keputusan di dalam institusi keuangan internasional tersebut.

Hal ini disebabkan proses pengambilan keputusan dalam IMF menganut sistem kuota, di mana semakin besar kuota yang dimiliki suatu negara maka semakin besar pula *voting power* yang dimiliki negara tersebut dalam pengambilan keputusan IMF.^[16] Keputusan yang diambil

oleh IMF adalah jika suara yang setuju sudah mencapai 85 persen.^[17] Amerika Serikat, dengan jumlah suara sebesar 16,75 persen, akan berusaha mempengaruhi negara-negara pemilik suara besar agar membuat keputusan seperti keinginan Amerika Serikat. Hal ini akan mudah dilakukan Amerika Serikat karena negara-negara yang memiliki jumlah suara besar adalah negara-negara G-7 (Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Kanada). Negara-negara G-7 yang memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat dalam hal ekonomi dan politik. Semakin banyak jumlah suara yang setuju dengan pendapat Amerika Serikat maka semakin besar pula kemungkinan pengambilan keputusan di IMF terjadi seperti keinginan Amerika Serikat.

Dengan kebutuhan Indonesia akan dana untuk lepas dari krisis Asia 1997, Indonesia pun meminjam dana dari IMF. Mau tidak mau, Indonesia harus menandatangani kontrak hutang tersebut. Kesempatan ini dipergunakan Amerika Serikat untuk semakin memperluas pengaruhnya di Indonesia dan masuk dalam pengelolaan minyak dan gas bumi Indonesia. Dan tentunya Amerika Serikat mendapat keuntungan besar yang diinginkannya jika Amerika Serikat mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan mengenai minyak dan gas Indonesia. Keuntungan tersebut didapat melalui mudahnya perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat menguasai sebagian besar industri perminyakan di Indonesia.

Sejak penandatanganan kontrak itu, Indonesia dikekang oleh kekuatan Amerika Serikat dengan kuat. Instrumen utamanya adalah pemberian hutang yang diberikan secara terus-menerus sehingga hutang luar negeri semakin lama semakin besar.^[18] Beban pembayaran cicilan hutang pokok dan bunganya semakin lama semakin berat. Hal ini membuat Indonesia menjadi semakin tergantung pada hutang luar negeri. Ketergantungan inilah yang digunakan Amerika Serikat sebagai kekuatan untuk mendikte semua kebijakan pemerintah Indonesia. Tidak hanya dalam sektor ekonomi dan keuangan, tetapi jauh lebih luas dari itu, termasuk dalam sektor perminyakan.

Hutang kepada Indonesia diberikan secara sistematis, berkesinambungan, dan terorganisasi secara sangat rapi dengan sikap yang keras serta persyaratan-persyaratan yang berat. Setelah lima tahun berjalan sejak penandatanganan hutang antara Indonesia-IMF, yaitu untuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, pembayaran hutang luar negeri yang sudah jatuh tempo ditunda.^[19] Namun, mulai tahun 2004, hutang yang jatuh tempo beserta bunganya harus dibayar secara penuh. Pertimbangannya tidak karena keuangan negara sudah lebih kuat, tetapi karena sudah tidak lagi menjalankan program IMF dalam bentuk yang paling keras dan ketat, yaitu Fasilitas Dana Perpanjangan/*Extended Fund Facility* (EFF) atau LoI.

Setelah itu, Indonesia diberi pinjaman yang tidak boleh dipakai sebelum cadangan devisanya sendiri habis total. Pinjaman diberikan setiap pemerintah menyelesaikan program yang didiktekan oleh IMF dalam bentuk LoI demi LoI. Jika setiap pelaksanaan LoI dinilai baik, pinjaman sebesar rata-rata 400 juta Dolar Amerika Serikat diberikan.^[20] Pinjaman ini menumpuk sampai jumlah 9 miliar Dolar Amerika Serikat, tiga kali lipat melampaui kuota Indonesia sebesar 3 miliar Dolar Amerika Serikat. Karena saldo

pinjaman dari IMF melampaui kuota, akhirnya Indonesia dikenai program *Post Program Monitoring* pada Agustus 2003.[21] Namun akhirnya pada tahun 2006 Indonesia berhasil mengakhiri masa *Post Program Monitoring* tersebut.

Keterlibatan IMF dalam pengelolaan minyak dan gas di Indonesia nampak dalam *Letter of Intent* yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2000. Ada beberapa hal dalam pengelolaan minyak dan gas Indonesia yang ingin diubah oleh IMF. Keinginan IMF tersebut tertuang dalam dua pasal pada LoI Indonesia-IMF tertanggal 20 Januari 2000. Pasal pertama adalah pasal 80 yang berbunyi sebagai berikut:[22]

80. In the oil and gas sector, the government is firmly committed to the following actions: replacing existing laws with a modern legal framework; restructuring and reforming Pertamina; ensuring that fiscal terms and regulations for exploration and production remain internationally competitive; allowing domestic product prices to reflect international market levels; and establishing a coherent and sound policy framework for promoting efficient and environmentally sustainable patterns of domestic energy use.

[80. Di sektor minyak dan gas, pemerintah secara tegas berkomitmen untuk tindakan berikut: mengganti hukum yang ada dengan kerangka hukum modern; merestrukturisasi dan mereformasi Pertamina; memastikan bahwa hal fiskal dan peraturan untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara internasional; memungkinkan harga pasar domestik mencerminkan tingkat pasar internasional; dan membangun sebuah kerangka kebijakan yang koheren dan bijaksana untuk mempromosikan pola penggunaan energi dalam negeri yang efisien dan ramah lingkungan.]

Sedangkan pasal kedua adalah pasal 81 yang menyebutkan bahwa:[23]

81. The draft oil and gas law that was presented to the previous parliament will be reviewed and resubmitted with a view to its passage during 2000. This law will provide for the establishment of a special purpose agency to allocate acreage and supervise exploration and production contracts; the establishment of an independent agency to regulate monopoly elements of downstream businesses; the enabling of effective

competition in the supply of fuels to the domestic market; and the transformation of Pertamina into a limited liability enterprise. In parallel, domestic fuel prices will be progressively increased so as to encourage more efficient energy choices and to phase-out the budget subsidy; toward these ends, an initial increase will be implemented for FY 2000. Low income households will be protected by targeted subsidy schemes that are being developed in close consultation with the World Bank.

[Draft hukum minyak dan gas yang telah disampaikan kepada parlemen (DPR) sebelumnya akan ditinjau dan dikirimkan kembali dengan gambaran bagiannya selama tahun 2000. Hukum ini akan menetapkan suatu pembentukan badan yang mempunyai tugas khusus untuk mengalokasikan areal dan mengawasi kontrak eksplorasi dan produksi; pembentukan lembaga independen untuk mengatur elemen monopoli dalam bisnis hilir; pengaktifan persaingan yang efektif dalam penyediaan bahan bakar untuk pasar domestik; dan transformasi Pertamina menjadi perusahaan perseroan terbatas. Secara paralel, harga bahan bakar domestik akan semakin meningkat sehingga mendorong pilihan energi yang lebih efisien dan untuk menghapus anggaran subsidi; untuk mencapai tujuan ini, sebuah langkah awal akan dilaksanakan selama tahun fiskal 2000. Rumah tangga berpenghasilan rendah akan dilindungi oleh skema subsidi bertarget yang sedang dikembangkan dalam konsultasi dengan Bank Dunia.]

Kedua pasal di atas telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia ke dalam sejumlah kebijakan mengenai minyak dan gas. Pemerintah Indonesia harus mengimplementasikan kedua pasal di atas karena sebelumnya IMF mengancam akan menanggukkan pinjaman dari IMF tersebut jika pemerintah Indonesia melanggar LoI. Ancaman ini tersebar luas di publik ketika koran *The Washington Post* memberitakan bocornya surat pribadi Michel Camdessus kepada Presiden Soeharto.[24] Surat pribadi yang tertanggal 11 Februari 1998 tersebut berisi ancaman yang menyebutkan bahwa IMF akan menanggukkan pinjaman sebesar 43 miliar dolar Amerika Serikat jika tidak ada kejelasan mengenai masa depan reformasi sesuai yang telah ditandatangani dalam IMF.[25]

IMF mengancam Indonesia pada saat itu karena Presiden Soeharto mulai mencari alternatif lain untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis. Pada akhir Januari 1998 Presiden Soeharto menerima Steve Hanke, pakar ekonomi, yang menawarkan proposal *Currency Board System* (CBS).

Dengan CBS, Rupiah akan dipatok pada Rp. 5.500 per dolar Amerika Serikat.[26] Presiden Soeharto hampir memberlakukan CBS dan sudah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang CBS. Dalam risalah rapat Dewan Pementapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan yang dipimpin Presiden Soeharto tanggal 10 Februari 1998, salah satu butir keputusan rapat adalah instruksi Presiden kepada Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad, dan Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono, untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pemberlakuan *currency board*. [27]

Rencana Presiden Soeharto untuk memberlakukan CBS gagal karena IMF telah mengetahui rencana Presiden Soeharto tersebut. Camdessus segera menulis surat kepada Presiden Soeharto setelah mengetahui rencana Presiden Soeharto tersebut. Surat pribadi Camdessus yang berisi ancaman tersebut membuat Presiden Soeharto kembali menerapkan apa yang telah tertulis dalam LoI. Akhirnya pemerintah Indonesia mengimplementasikan LoI yang ada, termasuk dalam sektor minyak dan gas.

Pasal-pasal yang menjadi bukti keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap kepentingan asing tercermin dalam sejumlah pasal berikut. Pasal 3 huruf b Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa: "Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan: menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan." Pasal berikutnya adalah Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum terpisah untuk setiap Wilayah Kerja." Pasal 22 ayat (1) juga dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia, di mana Pasal tersebut berbunyi "Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri." [28]

Pasal 28 ayat (2) juga merugikan Indonesia, pasal tersebut berbunyi "Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar." Pasal yang lain adalah Pasal 44 ayat (3) huruf b yang berbunyi "Tugas Badan Pelaksana sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah: melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama." Selanjutnya adalah Bab IX tentang Badan Pelaksana dan Badan Pengatur merupakan cikal bakal lahirnya BP Migas dan BPH Migas yang telah mengambil sebagian besar fungsi Pertamina. Pasal-pasal di atas justru mengurangi kontrol negara dalam mengelola minyak dan gas yang merupakan bahan galian strategis, di mana seharusnya dijaga dengan baik oleh pemerintah.

Pembuatan kebijakan mengenai hal-hal strategis seharusnya dilakukan oleh pemerintah secara independen dan lebih mementingkan kepentingan negara. Diterimanya dana dari IMF dan USAID serta lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ternyata lebih menguntungkan pihak asing. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DPR dan Presiden sebagai pengambil

keputusan dalam proses pembuatan dan pengesahan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ini tidak menjalankan tugasnya secara independen.

Jika keterlibatan Amerika Serikat melalui IMF dalam pengelolaan minyak dan gas di Indonesia nampak dalam *Letter of Intent* maka keterlibatan USAID tertulis dalam *Activity Data Sheet* mereka yang diterbitkan setiap tahun. Dalam *Activity Data Sheet* yang dirilis pada tahun 2002 USAID menyatakan bahwa sektor energi Indonesia merupakan target bantuan mereka. Pada tahun fiskal 2001 USAID akan memberikan dana total sebesar 4 juta Dolar Amerika Serikat untuk mereformasi kebijakan pengelolaan sektor energi di Indonesia, termasuk di dalamnya sektor minyak dan gas. Berikut ini kutipan laporan USAID tersebut.

USAID intends to obligate a total of \$4 million in DA in FY 2001 to strengthen energy sector governance and help create a more efficient and transparent energy sector. USAID advisors play a catalytic role in helping the Government of Indonesia develop and implement key policy, legal and regulatory reforms. [29]

[USAID bermaksud untuk memberikan bantuan total sebesar 4 juta Dolar Amerika Serikat dalam tahun fiskal 2001 untuk memperkuat tata kelola sektor energi dan membantu membuat sektor energi lebih efisien dan transparan. Penasehat USAID memainkan peran sebagai katalisator dalam membantu pemerintah Indonesia mengembangkan dan menerapkan kebijakan penting, reformasi hukum, dan peraturan.]

Selain itu, USAID juga membantu merancang draf Rancangan Undang-undang (RUU) Minyak dan Gas. RUU yang dikerjakan oleh USAID ini merupakan cikal bakal dari Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Berikut ini uraian USAID yang dirilis di situs resminya.

USAID helped draft new oil and gas policy legislation submitted to Parliament in October 2000. The legislation will increase competition and efficiency by reducing the role of the state-owned oil company in exploration and production. A more efficient oil and gas sector will lower prices, increase product quality for consumers, increase government revenues, and improve air quality. USAID will continue to work on developing implementing regulations for the oil and gas legislation. [30]

[USAID telah membantu merancang draf RUU Minyak dan Gas yang baru yang diserahkan kepada DPR pada Oktober 2000. RUU tersebut akan meningkatkan persaingan dan efisiensi dengan mereduksi peran perusahaan minyak negara (Pertamina) di bidang eksplorasi dan produksi. Sektor minyak dan gas akan menurunkan harga, meningkatkan kualitas produk bagi konsumen, meningkatkan penerimaan negara, dan memperbaiki kualitas udara. USAID akan terus bekerja dalam mengembangkan pelaksanaan Undang-undang minyak dan gas.]

Dalam sidang Panitia Angket tanggal 27 Agustus 2008 yang diadakan oleh DPR terkait penyelidikan kenaikan harga BBM oleh Panitia Angket Bahan Bakar Minyak, sejumlah saksi ahli memberikan kesaksiannya. Di antaranya adalah Drajad Wibowo yang merupakan seorang ekonom. Dalam kesempatan itu, Wibowo menyerahkan sejumlah dokumen yang dimilikinya. Dokumen tersebut merupakan Program Reformasi Sektor Energi yang berasal dari situs resmi USAID. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa USAID membiayai bantuan teknis dan pelatihan (*technical assistance and training*) dalam mengimplementasikan Undang-undang Minyak dan Gas, Kelistrikan, dan Energi Geotermal.^[31] Dana senilai Rp 200 miliar tersebut diberikan oleh USAID dalam periode 2001-2004.^[32]

Dana 4 juta Dolar Amerika Serikat tersebut dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, USAID memberikan 2,85 juta Dolar Amerika Serikat secara bertahap untuk membiayai kontraktor di bawah Kementerian ESDM untuk analisis energi dan bantuan kebijakan, serta untuk membantu merestrukturisasi sektor listrik dan sektor minyak dan gas bumi. Kedua, USAID memberikan 850.000 Dolar Amerika Serikat untuk mendukung LSM dan universitas dalam mengembangkan program untuk meningkatkan kesadaran dan mendukung keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dari isu-isu sektor energi, termasuk penghapusan subsidi energi dan penghapusan bensin bertimbal secara bertahap. Sedangkan yang ketiga, USAID memberikan 300.000 Dolar Amerika Serikat untuk mendukung *U.S. Department of Energy / Albany Research Center* untuk sebagian mendanai perluasan kinerja dan program peningkatan efisiensi dan mungkin untuk mendukung LSM Indonesia dan internasional dalam mengembangkan energi terbarukan dan efisiensi kegiatan investasi energi.^[33]

Keterlibatan USAID dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia ini sebenarnya berawal sejak tahun 1999. Pada saat itu USAID diminta oleh Kuntoro Mangkusubroto, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk membantu memeriksa RUU Minyak dan Gas yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia dan ditolak oleh DPR.^[34] RUU ini merupakan bagian dari usaha pemerintah Indonesia untuk memperbaiki seluruh sektor energi (minyak, gas, listrik, dan panas bumi) dalam meningkatkan efisiensi dan memperpanjang kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

USAID akhirnya setuju dan mau memberikan bantuan dana sebesar 4 juta Dolar Amerika Serikat setiap tahunnya untuk periode bantuan 5 tahun.^[35] Dana ini digunakan untuk membiayai tim bantuan teknis jangka panjang dan pendek, lokakarya, dan pelatihan. USAID juga membantu pemerintah Indonesia untuk memeriksa RUU, dalam hal konsistensi, kelayakan implementasi, dan tahap implementasi. USAID juga membantu menganalisa persyaratan akademis untuk UU tersebut yang berisi penjelasan mengenai alasannya, bagaimana UU tersebut diimplementasikan serta dampak-dampak apa saja yang mungkin muncul.

Dana 4 juta dolar Amerika Serikat yang ditawarkan pada Indonesia disalurkan melalui Program Representasi USAID.^[36] Dalam Program Representasi tersebut USAID membentuk suatu kelompok kerja yang bernama *Economic Law, Institutional, and Professional Strengthening Project (Elips Project)*.^[37] *Elips Project* dibentuk untuk meningkatkan sistem ekonomi, hukum, dan pemerintahan Indonesia. USAID mengharapkan *Elips Project* ini dapat memfasilitasi dan mendukung peningkatan transaksi dan investasi. Hal ini diantisipasi dengan Undang-undang, peraturan, prosedur, sistem, dan struktur kelembagaan baru yang dikembangkan dalam proyek ini. Pengembangan tersebut akan mengurangi biaya dan resiko untuk masuk ke dalam transaksi swasta di Indonesia, mengurangi hambatan untuk masuk dan mobilitas investasi domestik dan asing, serta menyediakan pemerintahan yang lebih adil dan efisien yang akan mendorong partisipasi publik yang lebih luas dan adil dalam program investasi publik.^[38]

Elips Project memberikan bantuan teknis dan pelatihan (*technical assistance and training*) bagi pemerintah Indonesia dalam membuat draf kebijakan.^[39] Sepanjang tahun 2002 penasehat *Elips Project II* memantau diskusi pembahasan beberapa RUU dan kebijakan, termasuk kebijakan minyak dan gas bumi di dalamnya.^[40] Penasehat *Elips Project II* telah berdiskusi dengan konsultan energi USAID untuk menasihati komisi penyusunan peraturan utuk hulu dan hilir minyak dan badan pengawas gas bumi.^[41] Komisi penyusunan ini yang akhirnya membentuk BP Migas dan BPH Migas seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 22 Tahun 2001.

Selain itu *Elips Project* juga memberikan pelatihan bagi mahasiswa dan praktisi profesional di bidang hukum. *Elips Project II* membuat program yang bernama *Boston University Training Program in Legislative Drafting* untuk melatih dan memberikan pengalaman dalam perancangan perundang-undangan.^[42] *Elips Project II* mengatur dua kelompok pengacara Indonesia dan mahasiswa fakultas hukum untuk menghadiri program pelatihan perancangan perundang-undangan di Universitas Boston, Amerika Serikat. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama empat bulan pada musim gugur 2002 dan musim semi 2003. Para peserta yang mengikuti program tersebut berasal dari Universitas Indonesia, Departemen Kehakiman, dan Unit Perancangan Perundang-undangan di Sekretariat DPR. *Elips Project II* juga memberikan pelatihan lebih lanjut bagi peserta dari Universitas Indonesia dalam perancangan Undang-undang dengan melibatkan mereka sebagai penasehat di *Elips*

Project II dalam pelatihan pembuatan perundang-undangan. [43]

Elips Project II juga mempunyai program lokakarya bagi universitas-universitas di Indonesia. Contohnya, pada tahun 2002 *Elips Project II* mensponsori dua lokarya yang diadakan di Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT). [44] Kedua lokakarya tersebut diadakan dengan mengundang mahasiswa dan dosen di universitas tersebut. *Elips Project II* juga menyelenggarakan presentasi lain untuk pengacara dan mahasiswa dari beberapa sekolah hukum.

USAID mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah Indonesia dari dasar. Pengaruh liberalisme Amerika Serikat disebarkan kepada mahasiswa dengan memberikan pelatihan dan lokakarya. Pola pikir mahasiswa Indonesia dibentuk sesuai dengan pola pikir Amerika Serikat dalam pelatihan dan lokakarya tersebut. Hal ini akan menguntungkan Amerika Serikat ketika nantinya mahasiswa-mahasiswa ini menjadi pengambil kebijakan dalam pemerintahan. Staf ahli pemerintah yang mengikuti pelatihan dari USAID pun akan cenderung membuat kebijakan yang sesuai dengan apa yang diajarkan kepada mereka selama menjalani pelatihan. USAID menggunakan staf ahli tersebut untuk membuat draf RUU yang telah dibuat bersama dengan konsultan dari USAID dapat diterima oleh DPR dan Presiden.

Pengaruh Amerika Serikat nampak jelas dalam mempengaruhi kebijakan pengelolaan minyak dan gas di Indonesia. Hal ini tercermin dari besarnya dana yang diberikan oleh USAID kepada pemerintah Indonesia. RUU yang telah disusun pun akhirnya diterima oleh DPR dan disahkan oleh Presiden Megawati pada tanggal 23 November 2001. Keterlibatan Amerika Serikat ini akhirnya mempengaruhi arah dan pola kebijakan pengelolaan minyak dan gas di Indonesia. Kebijakan yang seharusnya bertumpu pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” justru bertolak belakang dengan amanat konstitusi tersebut. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta peraturan turunannya ternyata lebih mementingkan kepentingan asing dan membuat rakyat Indonesia semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya akan minyak dan gas bumi.

Kesimpulan dan Saran

Kebijakan mengenai minyak dan gas merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam suatu negara. Dengan begitu seharusnya kebijakan mengenai minyak dan gas harus dibuat dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Namun, terkadang terdapat input/pengaruh dari pihak asing dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Pengaruh ini menyebabkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menjadi melenceng dari apa yang seharusnya.

Pola pengelolaan minyak dan gas bumi berubah dari *welfare state* menjadi liberal. Hal ini berawal dari keputusan pemerintah untuk meminjam dana kepada IMF untuk membuat Indonesia terbebas dari krisis nilai tukar Rupiah tahun 1997. Peminjaman dana kepada IMF ini ternyata merupakan awal dari keberpihakan pemerintah Indonesia kepada kepentingan asing daripada kepentingan rakyatnya. Ironisnya, IMF membuat Indonesia seolah-olah tidak mampu berjalan tanpa pinjaman dana dari IMF. Setelah penandatanganan *Letter of Intent* pada tahun 1997, pemerintah harus memenuhi prasyarat peminjaman dana yang intinya Indonesia harus lebih membuka diri kepada investasi asing. Salah satu pokoknya adalah mengubah menjadi liberal yang menitikberatkan pengelolaan minyak dan gas bumi pada pasar/pihak swasta.

Pengaruh Amerika Serikat cukup signifikan dalam pembuatan kebijakan minyak dan gas di Indonesia beserta implementasi kebijakan tersebut. Pengaruh yang ditujukan Amerika kepada Indonesia Serikat dilakukan dengan penawaran imbalan kepada pemerintah Indonesia oleh IMF dan USAID. Hal ini terbukti dari *Letter of Intent* dari IMF dan *Activity Data Sheet* yang dirilis oleh USAID. Kedua dokumen tersebut dengan jelas menyebutkan dana yang mereka keluarkan dan apa saja yang harus pemerintah Indonesia lakukan dengan dana tersebut.

Keberpihakan pemerintah pada kepentingan Amerika Serikat pun akhirnya terlihat dalam pasal-pasal Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta kebijakan-kebijakan turunannya. Kebijakan-kebijakan tersebut nyatanya lebih mencerminkan kepentingan Amerika Serikat dari pada konstitusi Indonesia sendiri, di mana seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pemerintah Indonesia nampak seperti boneka IMF dan USAID yang dikendalikan oleh Amerika Serikat dan tampak tidak independen dalam membuat kebijakannya mengenai minyak dan gas. Pada akhirnya Amerika Serikat yang diuntungkan karena jika pengelolaan minyak dan gas di Indonesia lebih terbuka maka perusahaan-perusahaan minyak dari Amerika Serikat dapat lebih mudah ikut mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Y.T.C. mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. Supriyadi, M. Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini di tengah kesibukan beliau sebagai Ketua Jurusan;
2. Drs. Agung Purwanto, M. Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;

3. Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, serta memberikan kritik dan saran, selama penulisan skripsi ini;
4. Ibu Linda Eriyanti, S. Sos, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis selama menempuh masa studi.

Daftar Pustaka/Rujukan

- [1] Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, 44.
- [2] Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 - Keempat 2002)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, 26.
- [3] *Ibid.*
- [4] Pemimpin Redaksi, *Kisruh Pengelolaan Energi*, <http://forum.detikhealth.com/p-migas-dan-menteri-esdm-diduga-bersekongkol-dengan-pihak-asing-t256519.html>, [24 Januari 2012].
- [5] Badan Pemeriksa Keuangan, *Undang-undang No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, diakses dari <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/1960-Perpu-44-pertmbgmigas1.pdf> pada tanggal 2 April 2012
- [6] BPK, *op.cit.*, hal.5.
- [7] Pemimpin Redaksi, *Tahun 1997: Mimpi Buruk yang Masih Akan Berlanjut*, <http://www.tempo.co.id/ang/min/02/43/utama.htm>, [19 Mei 2012].
- [8] Yohan Naftali, *Washington Consensus*, <http://inkribs.org/index.php/karangan-popular/keuanganfinance/43-duit/142-washington-consensus>, [1 April 2012].
- [9] Hiski Darmayana, *Manipulasi Para Imperialis Minyak*, <http://www.berdikarionline.com/opini/20120531/manipulasi-para-imperialis-minyak.html>, [30 September 2012].
- [10] U.S. Department of Energy, *How dependent are we on foreign oil?*, http://www.eia.gov/energy_in_brief/foreign_oil_dependence_cfm, [20 Desember 2011].
- [11] Firdaus, *Membongkar Intervensi Asing dalam Sektor Migas di Indonesia*, <http://www.satudunia.net/content/membongkar-intervensi-asing-dalam-sektor-migas-di-indonesia>, [27 Januari 2012].
- [12] Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988, 40.
- [13] IMF, *IMF Members' Quota and Voting Power, and IMF Board of Governors*, <http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx#U>, [6 Mei 2012].
- [14] IMF, *IMF Quotas*, <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm>, [6 Mei 2012].
- [15] *Ibid.*, *IMF Members' Quota and Voting Power, and IMF Board of Governors*.
- [16] *Ibid.*
- [17] *IMF Quotas, op.cit.*
- [18] Sambutan Meneg PPN/Kepala Bappenas pada workshop "Pengembangan Kebijakan Pemerintah untuk Keterbukaan Informasi Terkait Pemanfaatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri" di Bappenas, Selasa, 20 Januari 2004, http://old.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathtext=ContentExpress/&view=193/UTANG_LN_KKG.pdf, [26 Agustus 2012].
- [19] *Ibid.*
- [20] Warta Berita Radio Nederland 7 Juni 2002, *Indonesia - IMF Putus atau Sambung?*, <http://www.mail-archive.com/berita@mw.nl/msg00614.html>, [15 Juli 2012].
- [21] Meneg PPN/Kepala Bappenas, *op.cit.*
- [22] *Indonesia Letter of Intent, January 20, 2000*, <http://www.imf.org/external/np/loi/2000/idn/01/index.htm>, [25 Januari 2012].
- [23] *Ibid.*
- [24] Ahmad Kusaeni, *IMF di Balik Kejatuhan Soeharto?*, <http://www.antaraneews.com/berita/1210836368/imf-di-balik-kejatuhan-soeharto>, [14 Agustus 2012].
- [25] *Ibid.*
- [26] *Ibid.*
- [27] *Ibid.*
- [28] Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, *Undang-undang Minyak dan Gas Bumi*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hal. 7.
- [29] *Indonesia: Activity Data Sheet*, <http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-013.html>, [27 Oktober 2011].
- [30] *Ibid.*
- [31] Sutta Dharmasaputra, *Ada Intervensi Asing dalam Penyusunan UU Migas*, <http://nasional.kompas.com/read/2008/08/28/07372588/Ada.Intervensi.Asing.di.Penyusunan.UU.Migas>, [25 Agustus 2012].
- [32] *Ibid.*
- [33] *Ibid.*, *Indonesia: Activity Data Sheet*.
- [34] Redaksi, *Kedubes AS Jelaskan Soal Bantuan USAID*, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=55518>, [20 Juli 2012].
- [35] *Ibid.*
- [36] USAID, *Final Report Contract No. PCE-I-00-98-00016-00 Task Order 821: Indonesia Economic Law, Institutional and Professional Strengthening (ELIPS II) Activity*, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDADC419.pdf, [7 Mei 2012].
- [37] *Ibid.*
- [38] *Ibid.*
- [39] USAID, *Economic Law And Improved Procurement Systems (Elips) Project (497-0372) Contract No Aid 497-0372-C-00-3001-00*, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ714.pdf, [7 Mei 2012].
- [40] *Ibid.*
- [41] *Ibid.*
- [42] *Ibid.*
- [43] *Ibid.*
- [44] *Ibid.*